



JURNAL MUTIARA HUKUM

Prodi Ilmu Hukum
Universitas Sari Mutiara Indonesia

INFO

PHONE:

061 8466079/1254 954 7854

WEBSITE:

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/index>

Email Korespodensi

chairuni.nasution@yahoo.com

ISSN: 2621-5691 (Media Online)

Vol. 2 No. 1 Mei (2019)

Hal. 87 – 97

Received: Januari 2019

Accept: Maret 2019

[Creative Commons Attribution
4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Chairuni Nasution¹, Djevin Septry Liesaputra², Harauli Oppu Sunggu², Tonasokhi Tafonao², Wihelmina Agina Br Ginting²

¹Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia

²Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia
Jl. Sekip Simpang Sikambing (Sekretariat Biro Rektorat)

Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUS-Anak/2017/PN-Medan)

ABSTRAK

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Pembahasan kejahatan terhadap anak yang dalam jurnal ini yaitu tentang Pencabulan. Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, Termasuk kontak fisik yang tidak pantas. Adapun rumusan masalah yaitu: Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan pencabulan?, Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perkara Nomor 65/PID.SUS-ANAK/2017/Pn-Medan?, Bagaimana penegakan hukum bagi setiap pelaku pencabulan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan sebagai masukan informasi untuk dapat menambahkan wawasan ilmu pengetahuan, Manfaat Praktis, Penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat agar dapat berpikiran lebih jauh terhadap pelakuan pencabulan. Adapun kerangka teori yang digunakan yaitu Teori Absolut dan Teori Relatif. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: tindak pidana pencabulan terdiri dari 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor keimanan, faktor pendidikan, faktor kejiwaan, faktor biologis dan moral. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor media massa

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencabulan, Anak, Penegakan Hukum

Latar Belakang

Kejahatan tidaklah terjadi serta merta tanpa adanya suatu dorongan hal, tetapi kejahatan itu juga terjadi karena banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan karena konflik interaksi sosial antara individu dengan individu-individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok.(Lisak & Miller, 2002)(McGrath, Nilsen, & Kerley, 2011; Minh et al., 2013; Niveau, 2010)

Kejahatan tidak hanya terjadi kepada orang dewasa melainkan juga terhadap anak di bawah umur, ini di sebabkan karena kurangnya perhatian dan penjagaan dari orang tua, juga karena disebabkan anak tidak memiliki kekuatan untuk melawan kejahatan tersebut dan tidak adanya pengetahuan atau keberanian untuk melapor kepada yang berwajib.(Perry, McInnis, Price, Smith, & Hollywood, 2018; Sommer et al., 2017; Stern, Cooper, & Greenbaum, 2015)

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan

serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²(McGrath et al., 2011; Novisky & Peralta, 2015; Seedat, Van Niekerk, Jewkes, Suffla, & Ratele, 2009)

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, Termasuk kontak fisik yang tidak pantas. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang di lakukan untuk meraih kepuasan diri dari luar ikatan perkawinan.(Herrenkohl, Sousa, Tajima, Herrenkohl, & Moylan, 2008; Holt, Buckley, & Whelan, 2008; Sousa et al., 2011; Sumner et al., 2015)

Menurut R. Soesilo pencabulan yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”³(Barner & Carney, 2011; Fusco & Fantuzzo, 2009; Gandiwa, Heitkönig, Lokhorst, Prins, & Leeuwis, 2013; Mouras, 2013; Niveau, 2010; Seedat et al., 2009; Sumner et al., 2015)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan untuk memilih judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak DiBawah Umur Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Perkara Nomor 65/PID.SIS-ANAK/2017/Pn-Medan)”.

Maka Penulis membuat data untuk rumusan masalah, sebagai berikut:

Metode Penelitian

² Ibid, hlm. 8.

³R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996), hlm 212.

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 8.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan. Penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan adalah merupakan penelitian yang mengjaki studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan Pencabulan terhadap Korban Anak dibawah Umur

1. Faktor Internal

Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual.

a. Faktor Keimanan

Kepercayaan merupakan hal terpenting dalam suatu agama. Di Indonesia terdapat berbagai agama serta aliran-aliran yang dianut oleh setiap manusia disuatu Negara. Kata iman, secara etimologis dalam bahasa Arab berarti percaya, merasa aman. Dalam pengertian keagamaan, pengertian iman adalah yakin, percaya dalam hati, pasti tentang sesuatu, pasti tentang Tuhan dan wahyu-Nya.⁴

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Pendidikan

merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk serta suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut

memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah atau kerugian tertentu.⁵

c. Faktor Kejiwaan

Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Maksud dari pengertian yang di atas adalah si pelaku memiliki nafsu seks yang berlebihan dan dapat melakukan tindak pidana asusila. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur.⁶

d. Faktor Biologis

Faktor biologis yaitu faktor sebagai hasrat pelaku kejahatan untuk menyalurkan kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan, sehingga penyaluran tersebut dilakukan dengan melanggar hukum atau bukan pada tempat yang tepat karena kurangnya ketaatan dalam menjalankan agama, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai akidah dari dalam diri pelaku.

e. Faktor Moral

Pengertian moral secara umum adalah suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan benar agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia (akhlak).⁷ Pelaku tindak pencabulan memiliki nilai moral yang sangat rendah sehingga

⁵35005-ID-tinjauan-kriminologis-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-pencurian-kendara.pdf

⁶https://www.academia.edu/10924456/Faktorfaktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak, diakses pada tanggal 28 Desember 2018, Jam 20.00 WIB

⁷<https://www.zonareferensi.com> diakses pada tanggal 28 Desember 2018, Jam 21.26 WIB

⁴<http://pengertianahli.id/2013/12/pengertian-iman-apa-itu-iman-2.html>

pelaku mau melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan kepada saksi korban.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan

Kejahatan asusila adalah merupakan tindakan manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku criminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.⁸

b. Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas. Didalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang melakukan tindakan baik dalam penampilan maupun perbuatannya. Terjadinya kasus pemerkosaan ini terdapat juga dari kesalahan korban, dalam hal penampilan (berpakain) yang dapat mengundang seseorang melakukan kejahatan asusila terhadap dirinya. Misalnya seseorang wanita memakai pakaian yang kurang pantas digunakan, sehingga seseorang melakukan pelecehan bahkan memerkosa wanita tersebut.⁹

c. Faktor Ekonomi

Secara umum seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun yang tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Akibatnya terjadi peningkatan

kriminalitas termasuk kasus pemerkosaan.¹⁰

d. Faktor Media Massa

Media massa merupakan sarana informasi didalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya orang yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan pemerkosaan.¹¹

Adapun Dampak tindak Pencabulan Bagi Korban, Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, danya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa,

¹⁰B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1989, hlm. 55.

¹¹Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PT Buku Seru, Jakarta, 2015, hlm. 7-8.

⁸Kartini kartono, *Patologi Sosial*, jilid 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1981, hlm. 145.

⁹Ibid, hlm. 147.

anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Adapun 4 jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual¹², yaitu:

1. *Betrayal* (Penghianatan)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak, kepercayaan orangtua harusnya dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

2. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual)

Anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak untuk melakukan hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual sewaktu anak itu dewasa maka ia akan melakukan seperti yang dialaminya semasa kecil.

3. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya.

4. *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan rasa timbul akibat mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang di alami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya,

atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

2. Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Perkara Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2017/Pn-Medan

Menimbang dari segala bukti, saksi korban Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- a. Pertama : Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; atau
- b. Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; atau
- c. Ketiga : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari kasus Perkara Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2017/Pn-Medan, dengan melihat alat

¹²https://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak, diakses pada tanggal 29 Januari 2019, Jam 13.17 WIB.

bukti, saksi korban, dan dakwaan alternatif dari Penuntut Umum. Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Steven Alias Steven Hutagalung Alias Geleng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Anak tersebut dengan menjalani pelatihan kerja selama 1(satu) bulan di Upt. LKPS-Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara di Tanjung Morawa;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dari penjatuhkan putusan tersebut hakim menimbang dari berbagai hal, yakni:

1. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembedah atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Yang di masuk dengan menghapus pertanggung jawaban pidana ialah, Orang tidak akan dipidana jika ia melakukan perbuatan yang belum ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut, Orang tidak akan dipidana walaupun ia melakukan perbuatan yang sudah ada peraturan yang melarangnya tetapi larangan dalam peraturan tersebut tidak ada ancaman sanksi

pidananya. Pendeknya dapat dikatakannya setiap orang tidak dapat dipidana atas perbuatannya;

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Nihil
5. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
 - a. Keadaan yang memberatkan:
 - Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - b. Hal-hal yang meringankan
 - Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

3. Penegakan Hukum Bagi Setiap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara konseptual penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup.¹³ Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁴

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam politik
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan
5. Kejahatan seksual

Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban, penciptaan hubungan hukum baru atau perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada.¹⁵

langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak, mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur lebih spesifik dan lebih melindungi kepentingan bagi anak.

1. Tindakan Medis

Tindakan medis adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan,

memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Setelah korban selesai melakukan pemeriksaan, hak selanjutnya yang diberikan kepada korban adalah mendapatkan bantuan pelayanan medis, berupa langsung di Visum ke rumah sakit yang terjalin kerjasama dengan Polrestabes. Kemudian anggota unit PPA segera membawa ke rumah sakit untuk dimintakan Visum.¹⁶

2. Tindakan Psikologis

Psikologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia secara ilmiah. Psikologis berarti berkaitan dengan bagaimana pikiran bekerja dan berpikir dan merasa yang mempengaruhi perilaku Terhadap anak korban pedofilia dikhususkan untuk diberikan konseling oleh psikiater¹⁷

3. Tindakan yuridis

Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarnya.¹⁸ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2002, hlm. 3.

¹⁴Ibid, hlm.5 .

¹⁵<https://dewaarka.wordpress.com>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019, Jam 13.35 WIB.

¹⁶<https://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019, Jam 14.20 WIB.

¹⁷<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 28 Desember 2018, Jam 14.58 WIB.

¹⁸Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001, hlm. 10.

korban kejahatan seksual termasuk korban pencabulan antara lain:

a. Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan seperti korban pencabulan. Tindak pidana pencabulan tentu menimbulkan dampak negative pada korbannya, seperti trauma.¹⁹

b. Pelayanan atau Bantuan Medis

Korban tindak pidana pencabulan juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pencabulan juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*Visum Et Repertum*) atau surat keterangan medis yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus pencabulan diproses secara hukum.²⁰

c. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang dapat diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana pencabulan. Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan dilakukan dengan upaya-

upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana pencabulan mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari Negara. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum.²¹

d. Pengawasan

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pencabulan. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Ada dua tugas berat yang kini diemban oleh pemerintah dan seluruh masyarakat yaitu melaksanakan usaha-usaha penegakan hukum dan melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang.²²

e. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Selain itu, upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan peyebarluasan dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan

¹⁹Choirna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah*, Yogyakarta, Darussalam Offset, 2005, hal. 18.

²⁰3277-ID-kajian-terhadap-tindak-pidana-pedofilia-menurut-undang-undang-nomor-35-tahun-2014.pdf

²¹Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 75.

²²Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 11.

tindak pidana pencabulan dapat dicegah.²³

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan yaitu terdiri dari 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor keimanan, faktor pendidikan, faktor kejiwaan, faktor biologis dan moral. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor media massa.
2. hasil Penjatuhan Putusan Sanksi Pidana dari perkara Nomor 65/PID.SUS-ANAK/2017/Pn-Medan.
 - Menyatakan Anak Steven Alias Steven Hutagalung Alias Geleng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”.
 - Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan;
 - Menjatuhkan pula pidana kepada Anak tersebut dengan menjalani pelatihan kerja selama 1(satu) bulan di Upt. LKPS-Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara di Tanjung Morawa;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Anak tetap ditahan;

- Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

1. Penegakan hukum bagi setiap pelaku pencabulan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yakni merujuk pada penjatuhan pidana kejahatan seksual atau pencabulan diatur khusus dalam Pasal 76E, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 88 Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Saran

1. Diharapkan setiap orang tua agar menjaga anak-anak terkhusus anak dibawah umur baik dalam mengajarkan agama, pendidikan, penggunaan smartphome yang berlebihan, serta pergaulan anak dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Diharapkan bagi pembaca agar mengetahui dan lebih memahami cara penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan anak dibawah umur.
3. Agar pelaku bisa jera dengan perbuatan yang dilakukannya maka pelaku harus dihukum sesuai dengan sanksi pidana penjara yang berlaku di Indonesia tanpa ada pengecualian.

²³Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerubahanUndang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002, Op. Cit

Referensi

- Barner, J. R., & Carney, M. M. (2011). Interventions for Intimate Partner Violence: A Historical Review. *Journal of Family Violence*.
<https://doi.org/10.1007/s10896-011-9359-3>
- Fusco, R. A., & Fantuzzo, J. W. (2009). Domestic violence crimes and children: A population-based investigation of direct sensory exposure and the nature of involvement. *Children and Youth Services Review*.
<https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2008.07.017>
- Gandiwa, E., Heitkönig, I. M. A., Lokhorst, A. M., Prins, H. H. T., & Leeuwis, C. (2013). Illegal hunting and law enforcement during a period of economic decline in Zimbabwe: A case study of northern Gonarezhou National Park and adjacent areas. *Journal for Nature Conservation*.
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2012.11.009>
- Herrenkohl, T. I., Sousa, C., Tajima, E. A., Herrenkohl, R. C., & Moylan, C. A. (2008). Intersection of child abuse and children's exposure to domestic violence. *Trauma, Violence, and Abuse*.
<https://doi.org/10.1177/1524838008314797>
- Holt, S., Buckley, H., & Whelan, S. (2008). The impact of exposure to domestic violence on children and young people: A review of the literature. *Child Abuse and Neglect*.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.02.004>
- Lisak, D., & Miller, P. M. (2002). Repeat rape and multiple offending among undetected rapists. *Violence and Victims*.
- McGrath, S. A., Nilsen, A. A., & Kerley, K. R. (2011). Sexual victimization in childhood and the propensity for juvenile delinquency and adult criminal behavior: A systematic review. *Aggression and Violent Behavior*.
<https://doi.org/10.1016/j.avb.2011.03.008>
- Minh, A., Matheson, F. I., Daoud, N., Hamilton-Wright, S., Pedersen, C., Borenstein, H., & O'Campo, P. (2013). Linking childhood and adult criminality: Using a life course framework to examine childhood abuse and neglect, substance use and adult partner violence. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.
<https://doi.org/10.3390/ijerph10115470>
- Mouras, T. A. (2013). Law enforcement perspectives of factors that may lead to radicalization.
- Niveau, G. (2010). Cyber-pedocriminality: Characteristics of a sample of internet child pornography offenders. *Child Abuse and Neglect*.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2010.01.011>
- Novisky, M. A., & Peralta, R. L. (2015). When Women Tell: Intimate Partner Violence and the Factors Related to Police Notification. *Violence Against Women*.
<https://doi.org/10.1177/1077801214564078>
- Perry, W., McInnis, B., Price, C., Smith, S., & Hollywood, J. (2018). Predictive Policing: The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations. In *Predictive Policing: The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations*.
<https://doi.org/10.7249/rr233>
- Seedat, M., Van Niekerk, A., Jewkes, R., Suffla, S., & Ratele, K. (2009). Violence and injuries in South Africa: prioritising an agenda for prevention. *The Lancet*.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)60948-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60948-X)
- Sommer, J., Hinsberger, M., Elbert, T., Holtzhausen, L., Kaminer, D., Seedat,

- S., ... Weierstall, R. (2017). The interplay between trauma, substance abuse and appetitive aggression and its relation to criminal activity among high-risk males in South Africa. *Addictive Behaviors*.
<https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.08.008>
- Sousa, C., Herrenkohl, T. I., Moylan, C. A., Tajima, E. A., Klika, J. B., Herrenkohl, R. C., & Russo, M. J. (2011). Longitudinal study on the effects of child abuse and children's exposure to domestic violence, parent-child attachments, and antisocial behavior in adolescence. *Journal of Interpersonal Violence*.
<https://doi.org/10.1177/0886260510362883>
- Stern, E., Cooper, D., & Greenbaum, B. (2015). The Relationship Between Hegemonic Norms of Masculinity and Men's Conceptualization of Sexually Coercive Acts by Women in South Africa. *Journal of Interpersonal Violence*.
<https://doi.org/10.1177/0886260514536275>
- Sumner, S. A., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., Hillis, S. D., Klevens, J., & Houry, D. (2015). Violence in the United States: Status, challenges, and opportunities. *JAMA - Journal of the American Medical Association*.
<https://doi.org/10.1001/jama.2015.8371>